



PUTUSAN

NOMOR 91/PDT/2020/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**YENI YUNITA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 15, RT 007/RW 002, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E Sihaloho, S.H Dan Rekan beralamat di Gedung Menara Hijau, 5<sup>th</sup> Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan-12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Oktober 2020 nomor 908/SK/2020/PN Tjk; Semula sebagai Pelawan sekarang sebagai Pemanding;

M e l a w a n

- 1. ENRON EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan. Johar I, No. 224, RT 003/ RW 001, Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yelly Basuki, S.H., Dan Rekan beralamat di Jalan Blora C 19 Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020 Semula sebagai Terlawan I Sekarang sebagai Terbanding I ;
- 2. RONI EFFENDI**, bertempat tinggal di Villa Citra I Blok Z Nomor 10 LK.I Rt.008/Rw.002, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung,

Hal 1 dari 5 hal. Puts No. 91/PDT/2020PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sudirman, S.H. beralamat di Jalan Pulau Damar Gang Nusa Indah I Way Kandis Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020; Semula sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 November 2020 Nomor 91/PDT/2020/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 November 2020 Nomor 91/PDT/2020/PT TJK sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalam putusannya Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Tjk tanggal 7 Oktober 2020 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan untuk seluruhnya ;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 2 dari 5 hal. Puts No. 91/PDT/2020PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2020 Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 42/Pdt.Bth/2020/PN. Tjk tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 31 November 2020 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pembanding/ Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana ternyata di dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) kepada Pembanding semula Pelawan dengan surat tanggal 22 Oktober 2020 Nomor W9-U1/ 9764/HK.02/X/2020 hal Mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Kuasa Pembanding perkara perdata nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Tjk, dan kepada Terbanding I Semula Terlawan I pada tanggal 27 Oktober 2020;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk. tanggal 7 Oktober 2020, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan menolak Provisi Pelawan dan menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II seluruhnya telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan/peristiwa hukum antara kedua belah pihak serta norma hukum yang menjadi dasar keputusannya, maka

Hal 3 dari 5 hal. Puts No. 91/PDT/2020PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar Pembanding untuk mengajukan banding atas perkara nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Tjk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Tjk; tanggal 7 Oktober 2020, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 42/Pdt.Bth/2020/PN Tjk; tanggal 7 Oktober 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal 4 dari 5 hal. Puts No. 91/PDT/2020PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dan SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.Hum.. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 November 2020 Nomor 91/PDT/2020/PT.TJK, dan berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 November 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Parmanto. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

1. SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

D.t.o.

2. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

P A R M A N T O.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp. 134.000,00
Jumlah : .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA,  
(Tgl. November 2020)

JULI ASTRA, S.H., M.H.

Hal 5 dari 5 hal. Puts No. 91/PDT/2020PT.TJK